

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang


Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten yang terdaftar di wilayah provinsi Jawa Timur. Perkembangan teknologi yang semakin baik dan cepat maka Kabupaten Tuban juga meningkat lebih baik dalam pembangunan infrastruktur, Hal ini dapat dilihat atau dibuktikan dari pembangunan jalan seluruh wilayah kabupaten, jalan-jalan yang dulunya kurang bagus sekarang sudah halus dan rata. Hal tersebut merupakan tujuan dari Kabupaten untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya baik di desa maupun di kota.

Pembangunan di Kabupaten Tuban ini sebagian besar dananya diambil dari pendapatan pajak. Di mana sebagian besar masyarakat Tuban sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) di KPP Pratama Tuban sedikitnya 58 ribu masyarakat. Adanya perkembangan teknologi sekitar 20 ribu masyarakat melaporkan surat pemberitahuan SPT dengan e-filing. Dengan adanya e-filing dapat mempermudah masyarakat untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor KPP Pratama Tuban.

Bupati Tuban (Tuban 2020) menyampaikan 105 ribu wajib pajak yang tercatat namun yang patuh melaporkan SPT hanya 20 persen. Pada tahun 2017 Kepala Kantor KPP Pratama Tuban juga menyebutkan bahwa hanya 60 persen yang sudah melaporkan SPT dari 90 ribu wajib pajak yang memiliki NPWP maka dapat dikatakan masih belum maksimal atau kesadarannya masih rendah. Kepala Kantor KPP Pratama Tuban

menyarankan untuk melaporkan SPT melalui e-filing bertujuan untuk menghindari antrean di Kantor KPP Pratama Tuban (bloktuban.com, 2020).

Pajak merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur lainnya. Maka masyarakat diwajibkan patuh dan taat akan membayar pajak. Pajak merupakan paksaan yang harus dilakukan oleh semua masyarakat Tuban (surabayapagi.com 2020). Berikut adalah data grafik dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang terealisasi :





Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang sudah terealisasi pada tahun 2015-2018 terlihat tidak seimbang dimana jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih banyak dari pada yang sudah terealisasi maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi perbincangan yang luar bisa sampai saat ini. Adanya data terbaru pada tahun 2020, Bupati tuban menyatakan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Tuban untuk melaporkan pajak. Hal tersebut seharusnya tidak perlu dijelaskan lagi namun wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan berbagai alasannya.

Masyarakat Tuban diharapkan untuk disiplin membayar pajak. Kepala KPP Pratama Tuban juga harus memotivasi masyarakat untuk melaporkan pajak. Masyarakat juga akan diberi pelayanan yang sebaik mungkin untuk membantu dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

Akan tetapi, keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Masyarakat masih awan akan pajak, masih banyak

masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak. Pajak merupakan asset Negara yang berguna demi kepentingan bersama, masyarakat juga mendapatkan keuntungan dengan adanya pajak. Contoh, dengan adanya pajak masyarakat biasa memiliki penerangan jalan di saat malam hari, masyarakat dapat menikmati jalan raya dengan baik.

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan agar masyarakat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk tertib membayar pajak. Kesadaran wajib pajak ini akan timbul pada pribadi manusia masing-masing akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak juga membuat *web* untuk mensosialisasi masyarakat agar sadar akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan bersama. Maka dalam internet juga sudah banyak yang membahas mengenai pentingnya pajak, hal ini dipermudah dan diharapkan wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak.

Munculnya internet maka semua menjadi serba cepat, perkembangan zaman sudah sangat modern. Internet membuat semua urusan masyarakat menjadi lebih cepat selesai. Internet menimbulkan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, semua pekerjaan dilakukan menggunakan internet dari anak kecil hingga orang dewasa semua menggunakan internet. Adanya dampak positif ini banyak yang membuat aplikasi – aplikasi untuk mempermudah manusia mengakses pekerjaan yang diinginkan. Salah satunya Direktorat Jenderal Pajak membuat aplikasi e-filing untuk mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT. Direktorat Jenderal Pajak juga membuat website untuk mempermudah wajib pajak mengakses cara menggunakan e-filing.

Menurut (Rita Ratnasari, 2018) E-filing adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui 4 sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-filing mempermudah wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan SPT dengan cara *online* tanpa pergi ke kantor pajak dan dapat dilakukan di mana dan kapan saja tanpa menyita waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lado & Budiantara (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil. Hal ini berarti adanya penerapan system e-filing dapat mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT tanpa menyita waktu dan dapat dilakukan di mana saja, maka dapat membuat wajib pajak orang pribadi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai moderat koefisien regresi yang bernilai *negative*. Maka, dengan ini dapat dikatakan bahwa adanya pemahaman internet tidak dapat memperkuat adanya penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. (Dewi & Merkusiwati, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Alasan peneliti tertarik menggunakan tema ini sebagai penelitian yaitu karena banyak orang yang masih awan bahkan masih banyak yang tidak peduli dengan pentingnya pajak. Munculnya e-filing juga masih

banyak yang kurang paham cara menggunakannya dan apa manfaat dari e-filing tersebut.

Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-filing dengan mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Tuban”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tuban?
2. Apakah penerapan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tuban?
3. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tuban?
4. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan E-filing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tuban?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tuban.

2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh penerapan E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tuban.
3. Untuk menguji dan membuktikan pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tuban.
4. Untuk menguji dan membuktikan pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan E-filing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diperlukan buat menambah wawasan, berita & ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran pajak dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan pemahaman internet menjadi variabel moderasi.

2. Manfaat praktis

- Penelitian ini bisa menjadi gambaran untuk aparat pajak mengenai pengaruh kesadaran pajak dan penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi guna bermanfaat untuk mengoptimalkan atau memperbaiki pelayanan pajak.
- Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi atau panduan sebagai penelitian selanjutnya yang tertarik pada topik penelitian ini.